

Transaksi Jual Beli Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Prespektif Kyai NU

Mila Fursiana Salma Musfiroh^{1*}, Endah Malem²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo.
milafursiana@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan kyai NU tentang transaksi jual beli murabahah di lembaga keuangan syariah, faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat kyai NU, dan dampak pandangan kyai NU tentang jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah.

Metode – Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dengan kyai-kyai pengasuh pondok pesantren yang ada di Kecamatan Mojotengah dan dokumensi. Setelah data terkumpul dianalisis deskriptif kualitatif dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi menggunakan triangulasi sumber/penarikan kesimpulan.

Hasil – Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kyai NU mengakui bahwa lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya syariah tetapi tidak sama dengan bank konvensional. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Kyai NU antara lain faktor minat, kepercayaan, dan ekonomi. Dampak pandangan kyai NU sangat mempengaruhi masyarakat dan santri yang beranggapan bahwa transaksi jual beli murabahah sama saja dengan bank konvensional mengandung unsur riba. Namun tidak semua kyai NU memandang transaksi jual beli murabahah ada unsur ribanya akan tetapi memandang transaksi jual beli murabahah sangat bermanfaat dan membantu masyarakat yang membutuhkannya, dan sudah sesuai dengan pedoman syariah Fatwa DSN-MUI.

Implikasi - Penelitian ini menggunakan data Kyai NU pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Mojotengah.

Kata kunci: Jual Beli Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah, Prespektif Kyai NU

Pendahuluan

Ekonomi Syariah merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan ajaran agama Islam. Dalam agama Islam membahas secara rinci, komprehensif, universal dan fleksibel, terutama dibidang muamalah. Dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa produk diantaranya produk murabahah. Murabahah ialah akad yang berjalan dengan prinsip jual-beli sehingga syarat-syarat yang terkait didalamnya harus sesuai dengan syariat Islam. Jual-beli dalam syariat Islam juga diartikan sebagai pemindahan hak milik yang diganti mendapat bayaran, akan dianggap sah apabila didalam transaksi tersebut terdapat salah satu syarat, dan rukun jual-beli yang dimana barang harus berada di tangan penjual. Dalam pengoperasiannya seringkali lembaga keuangan syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama lembaga. Kemudian saat bersamaan lembaga menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sesuai jumlah

harga keuntungan yang disepakati bersama tanpa ada kerugian di antara kedua belah pihak (Asrun & Said, 2022).

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual-beli barang dengan harga besar sehingga akad ini hanya berlaku pada konteks jual-beli saja. Namun sering terjadi pada akad *murabahah* transaksi yang salah, contohnya pembiayaan untuk memperbaiki rumah itu tidak bisa dilakukan dengan akad pembiayaan *murabahah*, karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya atas dasar itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara' dalam setiap persyariaan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.

Dalam transaksi jual-beli pada akad *murabahah* sangat rawan untuk disalah fahami oleh masyarakat bahkan para ulama' sekalipun. Dikarenakan banyak masyarakat awam mengira bahwa sistem *margin/keuntungan* yang diambil oleh pihak lembaga sangatlah besar, hal ini yang membuat masyarakat berasumsi bahwa bank konvensional dan bank syariah sama saja dalam pengoprasiannya. Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap *margin/keuntungan* dalam perdagangan. Yang jelas semua diserahkan kembali kepada pandangan masing-masing pedagang dan tradisi masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan madarat terhadap diri sendiri ataupun orang lain, larangan mengambil keuntungan yang diperoleh dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan menyamarkan cacatnya barang dagangan (Nanda Sari, 2021). Kemudian permasalahan kepemilikan, sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017, masih dirasakan belum adanya kepastian hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat pelaku bisnis pada umumnya, karena pada saat dilakukan akad jual beli *murabahah* antara lembaga keuangan syariah dan nasabah belum adanya hak kepemilikan barang secara sah dari penjual (lembaga keuangan syariah) akan tetapi barang tersebut dijual oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah (MUI, 2014).

Peran kyai pada posisi ini sangatlah penting bagi masyarakat Islam, kyai tidak hanya sebagai orang yang berilmu melainkan orang yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama Islam, sebagai penggerak, motivator, dinamisator masyarakat ke arah pemajuan serta pembangunan umat Islam. Kyai adalah publik figur yang memiliki kharismatik terhormat dalam masyarakat. Penolakan atau penerimaan masyarakat pada suatu gagasan, program, banyak dipengaruhi oleh kyai. Kyai bukan hanya terdapat pada aspek ibadah, ataupun memberikan fatwa dan berdoa saja, melainkan juga mencakup pada bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan lain sebagainya, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri (Rosyid, 2009, p.5).

Pentingnya kyai pada masyarakat terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan

Hadis. Dikarenakan pengetahuan agama yang diketahui kyai sangat mendalam serta ketinggian akhlaqnya, mereka juga memiliki pengaruh yang besar pada masyarakat. Kapasitas dan kualitas keilmuan yang dimiliki kyai sangat mendorong masyarakat untuk aktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sistem ekonomi Islam secara konseptual termasuk sistem lembaga keuangan syariah ialah hasil dari ijtihad dan kerja sama para ulama', dan pada dasarnya semua itu karena kehendak Allah serta ridhoNya. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa kyai tidak sekedar diikuti pendapatnya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang sosial, dan kemasyarakatan diantaranya adalah bidang perekonomian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama di Kecamatan Mojotengah terdapat 30 Pondok Pesantren (Pambudi, 2023), dari data tersebut kurang lebih diambil 55% dari 30 Pondok yang nantinya dijadikan sebagai informan. Dikarenakan sebagian kyai memilih untuk tidak memberikan tanggapannya tentang "transaksi jual-beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah". Kyai-kyai pengasuh pondok pesantren ini tentunya kyai yang memiliki pengetahuan umum yang spiritual mendalam tentang cara mengajarkan ilmu agama kepada para santrinya, dan menyiarkan agama Islam kepada para masyarakat luas. Dalam hal ini kyai juga memiliki pandangan yang berbeda tentang transaksi jual-beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah.

Problematika sosial yang sering terjadi mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan dalam pandangan kyai maupun masyarakat, ini membuat beberapa kyai tidak setuju dengan sistem operasional transaksi jual-beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah, karena dianggap belum sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih muamalah dan syariat Islam dalam melakukan ijab, qobul, dan besaran penetapan margin keuntungannya. Disamping itu terdapat beberapa pandangan kyai yang berbeda tentang jual-beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah, kyai-kyai tersebut menganggap proses operasional di lembaga keuangan syariah sudah menuju kesyariah dan sesuai dengan hukum perbankan yang di landasi al-Qur'an dan hadis serta tidak lepas dari pantauan DSN-MUI (Mas'udan, 2023).

Berangkat dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana pandangan kyai NU tentang transaksi jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah?, Apa faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan kyai NU tentang transaksi jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah?, dan Bagaimana dampak pandangan kyai NU tentang transaksi jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah?. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan kyai NU tentang transaksi jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan kyai NU tentang transaksi jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah, dan untuk mengetahui dampak pandangan kyai NU tentang transaksi jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah

Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan *murabahah* sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun penulis belum menemukan tulisan pendapat kyai NU tentang implementasi jual beli *murabahah* yang dilakukan lembaga keuangan syariah di Kecamatan Mojotengah Wonosobo. Disertasi yang berjudul: Rekonstruksi Akad Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Aceh. Tulisan ini telah membahas landasan filosofis konsep akad pembiayaan *murabahah* yang dirumuskan oleh (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak Perbankan Syariah di Aceh), nilai-nilai keadilan terhadap norma dan aturan pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, dan merekonstruksi akad pembiayaan *murabahah* sebagai landasan operasional perbankan syariah. (Dayyan, 2022). Kemudian disertasi dengan judul: Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi Kasus di Kota Medan). Penelitian ini telah membahas tentang implementasi akad pembiayaan *murabahah*, peranan akta autentik dalam pembuatan akad pembiayaan *murabahah*, dan hukum pengambilan keuntungan dalam akad pembiayaan *murabahah* (Ritonga, 2021). Selanjutnya disertasi dengan judul: Rekonstruksi Regulasi Penyaluran Dana dalam Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Pembiayaan *Murabahah*, membahas tentang regulasi penyaluran dana melalui pembiayaan *murabahah* yang sesuai prinsip Syariah dan rekonstruksi regulasi penyaluran dana pembiayaan *murabahah* (Mahdinur, 2022).

Adapun tulisan lainnya diantaranya adalah Izzah Nadhiroh Munawaroh mengkaji tentang Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nahdatul Ulama Kecamatan Balungan Jember) menunjukkan bahwa akad *murabahah bil wakalah* di perbankan syariah merupakan jual-beli yang keuntungannya disepakati oleh kedua belah pihak dan harus terpenuhi salah satu syarat yaitu syarat *milkiyah* (Munawwaroh, 2019). Hasbi Al-Akbar dalam Pandangan MUI provinsi Sumatera Selatan terhadap Jual Beli *Fudhuli*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut fatwa MUI transaksi jual-beli *fudhuli* sama tata caranya dengan jual-beli pada umumnya yang membedakan yaitu hanya jual-beli *fudhuli* tidak memiliki izin dari pemilik atau yang memiliki hak sepenuhnya, namun jual-beli *fudhuli* ini dianggap tidak sah apabila kurangnya rukun dan syaratnya dalam bertransaksi (Al Akbar, 2018). Baiq El Badriati dalam Kritik Terhadap Implementasi Akad *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad *murabahah* ialah akad yang paling populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. salah satu rukun jual-beli yang tidak dilakukan oleh bank syariah adalah adanya kepemilikan barang yang menjadi obyek jual-beli (El Badriati, 2017). Selanjutnya Muhammad Mahatir dalam *Murabahah* dalam Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa *murabahah* adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah. Produk ini di dasarkan pada perinsip jual-beli yang dalam artian fiqih Islam disebut dengan *bai' al-murabahah*. konsep *murabahah* dalam fiqih muamalah sudah disepakati jumbuh ulama atas

kehalalannya (Muhammad, 2020).

Di samping itu masih banyak lagi tulisan yang membahas tentang akad *murabahah*. Namun sejauh ini penulis belum menemukan tulisan secara khusus mengkaji baik mengenai metodologi, rekonstruksi pandangan dan implikasinya di lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Sehingga hemat penulis, penelitian yang hendak dilakukan diharapkan dapat mengisi celah yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala-gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia (Lexy J, 2006).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subyek penelitian yang dilakukan untuk mengambil populasi di Pondok Pesantren Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yaitu 30 Pondok Pesantren di kecamatan Mojotengan. Fokus penelitian ini kepada kyai-kyai NU yang memiliki wawasan luas baik secara umum maupun secara agamanya (Pambudi, 2023).

Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*, teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel yang berdasarkan kesengajaan untuk dipilih tanpa secara acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Peneliti hanya memilih pondok pesantren yang besar dengan kategori pesantren yang banyak santrinya dengan jumlah minimal 100 santri. Sampel yang diambil 17 pondok pesantren yang ada di kecamatan Mojotengah

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data dalam penelitian empiris antara lain:

1. Wawancara

Proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan yaitu wawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian, adapun dalam penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara langsung kepada para pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan kyai-kyai pengasuh pondok

pesantren kecamatan Mojotengah, untuk memperoleh lebih dalam lagi informasi mengenai pandangan kyai NU tentang transaksi jual-beli murabahah di lembaga keuangan syariah (LKS).

Pendapat Soerjono Soekanto tentang wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi pada tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan diskripsi tentang suatu hal. Dan fungsi pada wawancara yaitu untuk membuat deskripsi atau eksplorasi. Metode wawancara dapat efektif apabila interview bertatap muka secara langsung untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta dan pendapat (opini) maupun persepsi diri responden serta saran-saran responden.

2. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif, dimana hasil penelitian kualitatif ini akan semakin kuat dan tinggi jika melibatkan dokumentasi dalam metode penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, catatan, arsip, dokumen resmi dan sebagainya, teknik pengambilan data dengan cara membaca serta mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsipan catatan serta aturan ketentuan yang telah diterapkan di perbankan syariah terkait transaksi jual-beli murabahah.

Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data juga dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, dalam melakukan pengecekan data penulis menerapkan teknik Triangulasi.

Triangulasi ini merupakan cara yang paling umum di gunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Moleong, triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data. Triangulasi untuk menjamin objektifitas dalam memahami dan menerima informasi, sehingga hasil penelitian akan lebih obyektif dengan didukung *cross check* dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, triangulasi yang dipergunakan untuk mendukung keabsahan data yaitu: Triangulasi Sumber dimana sumber ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar berbeda hal ini dapat dicapai dengan cara yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi peneliti selalu mengulang wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan situasi yang berbeda (Sugiyono, 2019).

Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara terperinci dan teliti. Semakin lama penelitian yang dilakukan di lapangan maka semakin banyak pula jumlah data, kompleks, dan semakin rumit. Oleh karena itu perlu analisis data yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang di dapatkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yaitu deskriptif, catatan deskriptif adalah catatan yang alami catatan tentang apa yang terlihat, terdengar dan disaksikan serta dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan tafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami.

2. Reduksi Data

Dalam mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak di perlukan. Reduksi data juga bisa dilakukan dengan jalan abstraksi, yang merupakan jalan usaha membuat rangkuman yang inti. Proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada penelitian, dengan kata lain reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpul informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dimana langkah yang dilakukan dengan menyajikan sekumpul informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahannya yang diawali dengan pengodean pada setiap sub pokok permasalahan.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis data yaitu kesimpulan atau verifikasi. Bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, kegiatan ini di maksud guna untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Dalam penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar yang ada dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Kyai NU Pondok Pesantren di Kecamatan Mojotengah Tentang Transaksi Jual-Beli Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Tinjauan produk murabahah di LKS telah banyak dilakukan oleh para ahli, baik dari kalangan para ulama' praktisi dan akademis serta para pengawas ekonomi islam yang ikut memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga. Dengan melihat teori yang mendukung dan mengkritik transaksi jual-beli murabahah di LKS sama

dengan praktik bunga yang ada di bank konvensional, inilah perlu dilakukannya pengkajian tentang sahnya transaksi jual-beli murabahah di lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi salah satu alasan-alasan, dasar logika dan pertimbangan hukum serta metode seperti apa yang dikembangkan oleh para pendukung dan pengawas murabahah, misalnya fatwa DSN-MUI dalam merumuskan fatwa-fatwa tentang dasar hukum murabahah.

Jika dilihat dari prinsip syariah, seharusnya menerapkan upaya pengembangan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi jual-beli murabahah yang ada di LKS. Pendapat sejenisnya telah mendukung semua hal yang terkait dengan syarat sahnya jual-beli murabahah di LKS, termasuk pertimbangan terhadap aspek-aspek yang dikritik oleh para pengkritik. pendapat seseorang figur pemimpin sangatlah penting sebagai referensi dalam mengambil keputusan, terutama dalam bermuamalah yang secara garis besar harus dijalankan dengan benar dan sesuai syariat Islam, agar tidak terjadinya memakan barang yang riba, ini bertujuan agar masyarakat pintar dalam memilih serta memahami produk-produk yang benar-benar sesuai dengan syariat. Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa pandangan kyai yang berbeda-beda tentang transaksi jual-beli murabahah di lembaga keuangan syariah. Adapun pandangan kyai tentang transaksi jual-beli murabahah di LKS antara lain sebagai berikut: (Elbadriati, 2017)

Menurut kyai Nur, kyai Zuhad, kyai Soffan, dan kyai Icwan mengatakan bahwa "Transaksi jual-beli murabahah masih ada prinsip-prinsip syariah yang belum dipakai dalam praktek operasional LKS, seperti proses ijab qabul antara pihak bank dan pihak nasabah yang melakukan transaksi. Dengan adanya sistem angsuran dan pengambilan keuntungan dalam LKS, lembaga belum memenuhi syarat Islam. Sedangkan syariat Islam dicontohkan seperti perilaku nabi Muhammad saat bermuamalah, disaat nabi menyimpan uang titipan dan kemudian beliau mengembalikannya dengan utuh tanpa mengambil keuntungan sedikitpun. Pernyataan dari hasil wawancara responden kyai Muhammad Zuhad Hidayatur Rokhman, kyai Soffan Rizqi dan kyai Nur Hidayatullah yaitu dimana menurut beliau tidak ada perbedaannya praktek LKS dan perbankan konvensional. Informan menyimpulkan bahwa praktik jual-beli murabahah di LKS tidak lebih dari upaya untuk melakukan riba yang terselubung, dimana istilah margin mirip dengan bunga, karena ia tidak berbeda dengan praktik bunga yang ada di perbankan konvensional. Meskipun pada kenyataannya transaksi jual-beli murabahah ini diperbolehkan dan bahkan berkembang jauh melebihi transaksi mudharabah maupun musyarakah yang ada di LKS serta merupakan produk utama yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional" (Rizqi, 2023).

Adapun menurut kyai Mas'udan, kyai Muhit, kyai Atho', kyai Baedzowi mengatakan bahwa "Transaksi jual-beli murabahah di lembaga keuangan syariah adalah sebagai umat Islam pendapat informan terhadap sistem LKS sangat baik. Selain sebagai penggerak dalam sistem perekonomian Islam, juga sebagai penegak hukum Islam yang ada di Indonesia. Dengan hadirnya LKS ini sangat membantu dan

mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli barang besar yang di inginkan, kita sebagai umat Islam harus menjahui dosa dan riba yang salah satunya disebabkan dunia perbankan. LKS salah satu solusi untuk transaksi keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Disamping itu jika lembaga tidak ada sistem angsuran atau pengambilan keuntungan dalam bertransaksi maka tidak ada dana untuk menggaji para karyawan, serta pemutaran modal kembali pada lembaga. LKS ini sangat di harapkan oleh umat muslim dapat memberikan banyak manfaat dan bisa meninggalkan dari kemudharatan apalagi sudah dipantau langsung oleh fatwa DSN-MUI, maka dari itu bisa di katakan lembaga keuangan syariah aman jika kita ingin melakukan transaksi jual-beli murabahah” (Mas’udan, 2023).

Sedangkan menurut kyai Khairullah, kyai Latif, kyai Mubarok, kyai Syuja’ mengatakan “tentang transaksi jual-beli murabahah adalah untuk berbagi keuntungan antara penjual dan pembeli, serta murabahah diperbolehkan dalam syariat Islam, margin didalam LKS digunakan untuk pembayaran admistras, pembayaran jasa para karyawan. Menurut informan LKS itu mempermudah masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan, ataupun semisal ada barang-barang yang di inginkan masyarakat. LKS ini sangat membantu dan sudah bagus serta baik bagi masyarakat, apabila sesuai dengan dasar kaidah-kaidah fiqihnya, kalau hanya melabelkan nama nya saja yang syariah tetapi sistem oprasional didalamnya tidak sesuai dengan kaidah fiqih sebenarnya belum bisa di akui syariahnya. Jadi informan berharap LKS bisa menerapkan dengan benar kaidah-kaidah fiqih muamalahnya, agar penerapan serta oprasionalnya sesuai syariah dan tidak merugikan masyaraakat” (Al Mujtaba, 2023).

Menurut kyai As’ad dan kyai Fuad memandang bahwa: “Informan belum sepenuhnya mengetahui bagaimana sistem oprasional yang di jalankan LKS. Para informan juga beranggapan bahwasannya bank konvensional dan LKS sama saja, yaitu sama-sama masih ada bunga nya. Selain itu para kyai juga mengatakan bahwa belum mengetahui hingga saat ini terkait landasan fatwa yang melarang bunga di LKS, dari dulu informan hanya mengetahui adanya lembaga keuangan syariah saja dan tidak pernah bertransaksi di lembaga tersebut. Meskipun para kyai belum menggunakan jasa LKS, namun informan tetap berfikir positif terhadap lembaga keuangan syariah. Transaksi jual-beli ini sangat berbeda dengan transaksi yang ada di bank konvensional, dimana jual-beli murabahah dianggap memudahkan masyarakt yang membutuhkan bantuan LKS. dari sini bisa dilihat bahwasannya informan ini belum sepenuhnya memahami lembaga keuangan syariah dan pembiayaan didalam nya, sehingga informan hanya bisa mengikuti apa yang sudah di tentukan oleh pemerintah dan berharap lembaga keuangan syariah lebih baik lagi” (As’ad, 2023).

Adapun pandangan yang berbeda yang di kemukakan oleh kyai Zuhdi, kyai Mukhotob, dan kyai Rohim dimana informan berpendapat bahwa: “Menurut pandangan informan terhadap jual-beli murabahah yang diketahui dari akad-akad, dan produk sampai sistem oprasionalnya lembaga keuangan syariah belum sesuai dengan syariat Islam. Informan juga ingin mencoba menjauhi yang namanya riba dan dosa karena,

praktik transaksi jual-beli murabahah ini tidak sah dan dan batal hukumnya, serta belum sesuai dengan syarat sah nya ijab-qabul. Dimana batasan waktunya untuk waktu tertentu saja, dan didalam akad jual-beli tidak dibolehkan adanya tenggang. Jual-beli murabahah adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan secara penuh dari pihak penjual dan pembeli, walaupun ijab qabul yang diterapkan dimurabahah sudah menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, tetapi dari unsur kerelaan tersebut masih mengandung kesamaran pada obyeknya, sehingga tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Hal ini dapat diartikan bahwa praktik jual-beli murabahah di LKS didasari faktor-faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dari kalangan masyarakat” (Zuhdi, 2023).

Faktor Yang Melatarbelakangi Perbedaan Pandangan Kyai tentang Transaksi Jual-Beli Murabahah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan mengenai pandangan kyai terhadap transaksi jual-beli murabahah ini mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda, dimana ada yang memandang baik dan yang memandang kurang baik, adapula yang belum mengetahui secara keseluruhan tentang jual-beli murabahah di lembaga keuangan syariah. Itu semua sesuai dengan pengetahuan, pengalaman serta pandangan yang telah didapat dari pendapat (kyai). Hasil dari penelitian yang ada dilapangan secara umum Pengasuh Pondok Pesantren (kyai) yang ada di Kecamatan Mojotengah, masih banyak yang belum menggunakan jasa LKS dan kebanyakan menggunakan jasa bank konvensional. Hal ini menyebabkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pandangan kyai. Dengan adanya beberapa macam pandangan kyai yang berbeda tentu masing-masing pandangan kyai juga dapat berpengaruh bagi masyarakat dan para santrinya, sehingga mereka belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan kyai tentang transaksi jual-beli murabahah di lembaga keuangan syariah (LKS) antara lain yaitu:

1. Faktor Minat

Keinginan/minat ini merupakan dorongan yang timbul dari hati terhadap sesuatu yang ingin di capai. Minat juga bisa ditimbulkan dari lingkungan, keluarga, saudara dan teman. Sebagaimana dapat kita lihat dari hasil wawancara yang di lakukan penulis kepada responden mengenai faktor minat, dimana responden masih banyak yang kurang berminat untuk melakukan transaksi di LKS. Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan informasi tentang lembaga keuangan syariah karena belum adanya LKS di Kecamatan Mojotengah.

2. Faktor Kepercayaan

Dalam bertransaksi kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan kyai dan masyarakat, transaksi dalam lembaga merupakan bisnis jasa yang berdasarkan asas percaya, sehingga dalam pemilihan tempat untuk melakukan transaksi haruslah benar-benar memilih lembaga mana yang akan tepat menjadi tempat untuk bertransaksi. Faktor kepercayaan adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi pandangan kyai dan masyarakat terhadap transaksi jual-beli

murabahah. Banyak proses operasional yang belum sesuai dengan syariat Islam, sehingga membuat kepercayaan kyai dan masyarakat berkurang.

3. Faktor Ekonomi

Prekonomian juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pemikiran para kyai dalam bertransaksi jual-beli pada transaksi murabahah. Lembaga keuangan syariah juga memberikan perkembangan yang pesat pada roda perekonomian di Indonesia. Pandangan kyai pada akad murabahah memiliki keganjalan-keganjalan dalam operasional dan prakteknya, praktek murabahah di LKS mengandung unsur keribaian karena terdapat tambahan dalam melakukan transaksi jual-beli dalam bentuk cicilan atau tanggungan. Yang mana nantinya transaksi ini sama saja dengan sistem kredit pada bank konvensional, hal ini melatarbelakangi pemikiran para kyai. Dalam pandangan kyai banyak yang hilang dari Islam dalam kehidupan masyarakat muslim yaitu muamalat. Dimana akad-akad yang disalah gunakan dan belum sesuai dengan syariat Islam (Risna, 2021).

Dampak Dari Pandangan Kyai Tentang Transaksi Jual-Beli Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Pandangan kyai sangat mempengaruhi kondisi lembaga keuangan syariah serta pembiayaan didalamnya, pengasuh pondok pesantren (kyai) ini masih sangat menjaga jarak dengan transaksi jual-beli murabahah di LKS. Pandangan para kyai juga dapat berdampak kepada masyarakat dan santri. Mayoritas santri dan masyarakat memahami larangan bunga bank, dan menganggap margin/keuntungan itu sama saja dengan bunga bank. Banyak faktor yang membuat santri dan masyarakat masih menggunakan bank konvensional, karena bank konvensional telah menjangkau luas daerah pedesaan. Banyaknya pandangan kyai yang berbeda-beda tentang transaksi jual-beli murabahah, membuat masyarakat dan santri meyakini bahwa transaksi murabahah ini belum sepenuhnya syariah dalam praktiknya. Hal ini menimbulkan dampak yang setuju dan tidak setuju diantaranya yaitu:

1. Kyai yang tidak setuju tentang praktik murabahah berpendapat bahwa transaksi jual-beli di LKS ini belum sesuai dengan kaidah fiqh muamalah dan menimbulkan pandangan masyarakat serta santri terhadap transaksi jual-beli sama saja dengan bank konvensional, yang praktik operasionalnya mendapatkan keuntungan dari bunga bank. Kurangnya promosi dari pihak lembaga keuangan syariah juga menyebabkan masyarakat dan santri tidak ada pertimbangan untuk pindah ke LKS, bentuk pengetahuan masyarakat dan santri tentang transaksi jual-beli murabahah di LKS ini berasal dari kajian-kajian kyai di majlis pengajian yang bertemakan fiqh muamalah jual-beli, televisi dan saluran internet lainnya (Suharto, 2016).
2. Dampak pandangan kyai yang setuju sangat berpengaruh kepada masyarakat dan santrinya, jika kyai trus memandang lembaga keuangan syariah baik dan sudah berjalan sesuai prinsip syariat Islam. Dampak ini akan membuat masyarakat memandang baik transaksi jual-beli murabahah di LKS serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Islam. Yang membedakan jual-beli murabahah di LKS yaitu

keuntungan (*margin*) yang diambil oleh lembaga dengan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. Dengan dilihat dari proses dan tujuannya transaksi murabahah, dianggap sebagai transaksi yang diperbolehkan karena mendatangkan manfaat dan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka (El Badriati, 2017).

Kesimpulan

1. Pandangan Kyai Tentang Transaksi Jual-Beli Murabahah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada dasarnya sebagian besar kyai mengakui bahwa LKS belum sepenuhnya syariah namun bukan berarti LKS sama saja dengan bank konvensional, karena lembaga keuangan syariah sedang berproses untuk menyempurnakan diri menjadi benar-benar syariah. Butuh waktu serta dukungan umat muslim dalam mensukseskan LKS, jika masih ada keraguan terhadap lembaga keuangan syariah perlu diketahui bahwa LKS terdapat Dewan yang berfungsi mengawasi operasional dan akad-akad agar sesuai dengan syariat Islam. DSN yang memang ahli di bidang ekonomi syariah dan telah lulus uji kompetensi MUI, tentunya DSN-MUI lebih paham tentang syariah dibandingkan kita yang belum mendalami dan belum memiliki ilmu yang cukup untuk ikut menilai apakah lembaga keuangan syariah sudah sepenuhnya syariah atau belum.

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pandangan Kyai Tentang Transaksi Jual-Beli Murabahah

Selain pandangan kyai yang bermacam-macam mestinya ada faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan kyai diantaranya: Faktor minat, faktor ini mempengaruhi individu kyai dikarenakan tidak ada dorongan yang kuat dari diri sendiri maupun orang lain. Faktor kepercayaan, praktik operasional yang belum sesuai dengan syariat Islam, sehingga membuat kepercayaan kyai dan masyarakat berkurang. Faktor ekonomi, LKS juga memberikan perkembangan yang pesat pada roda perekonomian di Indonesia, sehingga sangat berpengaruh bagi lembaga keuangan syariah.

3. Dampak Pandangan Kyai Tentang Transaksi Jual-Beli Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Dampak pandangan kyai ini sangat mempengaruhi masyarakat dan pesantren (santri), dimana pandangan yang beragam membuat masyarakat beranggapan bahwa transaksi jual-beli murabahah sama saja dengan bank konvensional mengandung unsur riba. Namun tidak semua kyai memandang transaksi jual-beli murabahah ada unsur ribanya, pandangan kyai yang berbeda memandang keuntungan (*Margin*) dalam jual-beli murabahah nantinya akan digunakan untuk menggaji karyawan, dan pemutaran dana yang ada di lembaga keuangan syariah.

Referensi

Al Akbar, H. (2018). *PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI*.

- Al-Mujtaba, K. 2023. Pandangan Kyai Pada Transaksi Jual Beli Murobahah di Perbankan Syariah [Personal communication].
- As'ad, Alh. 2023. Pandangan Kyai Pada Transaksi Jual Beli Murobahah di Perbankan Syariah [Personal communication].
- Asruni, A., & Said, Z. (2022). ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD MURABAHAH DALAM PENERAPAN HAK MILIK. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 62–74.
- Dayyan, M. (2022). *Rekonstruksi Akad Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Aceh*.
- El Badriati, B. (2017). Kritik Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Kota Mataram). *IQTISHADUNA*, 8(2), 264–284.
- Lexy J, M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mahdinur, M. (2022). REKONTRUKSI REGULASI PENYALURAN DANA DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH.
- Mas'udan, A. (2023). *Praktik Jual Beli Murabahah di lembaga Keuangan Syariah* [Personal communication].
- MUHAMMAD, M. (2020). *MURABAHAH DALAM FIQIH MUAMALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH*.
- MUI, D. S. N. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- Munawwaroh, I. N. (2019). *Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang Akad Murabahah Bil Wakalah pada perbankan syariah: Studi di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember*.
- NANDA SARI, N. (2021). ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI. *AGHNIYA*, 3(2).
- Pambudi, D. (2023). *Data Pondok Pesantrendi Kecamatan Mojotengah Wonosobo* [Personal communication].
- Rosyid, M. (2009). *Pandangan Tokoh Agama Dalam Praktik Transaksi Jual-Beli*. 3.
- Ritonga, M. (2021). *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Kota Medan)*.
- Risna. (2021). *Pemikiran Zaim Said Tentang Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Prepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/2816/>
- Rizqi, Soffan. (2023). Pandangan Kyai Pada Transaksi Jual-Beli Murabahah di Perbankan Syariah [Personal communication].
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan 25)*. ALFABETA.
- Suharto, T. (2016). Persepsi Pengasuh Pesantren Terhadap Pemahaman Bank Syariah Di Kota Cirebon (Studi Kasus Pada Pesantren Madinatul Najah Kota Cirebon). *Kajian Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah*.
- Zuhdi, A. 2023. Pandangan Kyai Pada Transaksi Jual Beli Murobahah di Perbankan Syariah [Personal communication].